



KEPALA DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA NGILIRAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH YANG ADA DIDESA NGILIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA NGILIRAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan sampah di desa agar tercipta lingkungan yang bersih, indah dan sehat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah perlu ada pengaturan penanganan sampah secara terpadu;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan;
 9. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

10. Peraturan bupati no. 38 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten magetan tahun anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGILIRAN

dan

KEPALA DESA NGILIRAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH YANG ADA DIDESA NGILIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngiliran.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngiliran.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngiliran.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngiliran.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Kebersihan adalah kondisi tempat atau ruang yang membuat manusia menjadi aman dan nyaman.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah-sampah sejenis rumah tangga.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang yang mudah diolah menjadi pupuk.
10. Sampah anorganik adalah sejenis sampah yang berasal dari bahan-bahan yang menurut sifatnya bisa digunakan kembali setelah melalui pengolahan dengan mempergunakan teknologi tertentu.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan sebagian besar berasal dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan

pemrosesan akhir sampah.

18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam pengelolaan sampah meliputi :

1. Jenis Sampah;
2. Pengelolaan Sampah;
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa;
4. Bank Sampah;
5. Tarif Pungutan Sampah;
6. Tata Cara Pemungutan; dan
7. Larangan;

BAB III

JENIS SAMPAH

Pasal 3

Jenis Sampah yang dikelola terdiri atas:

1. sampah rumah tangga; dan
2. sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas

umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

Dalam Pengelolaan sampah di desa, setiap orang bertanggung jawab :

1. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
2. bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman; dan
3. merawat setiap fasilitas pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitarnya.
 - Setiap rumah atau tempat usaha wajib menyediakan tempat pembuangan sampah dengan memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan.
 - Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a) pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b) fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam menangani sampah skala desa dilakukan dengan cara:

- a) pemilahan;
- b) pengumpulan;
- c) pengangkutan;
- d) pengolahan; dan
- e) pemrosesan akhir sampah.

Pasal 7

1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai jenis sampah.
2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
3. Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a) tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b) ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c) mudah dikosongkan; dan
 - d) dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberi tanda lainnya.

Pasal 8

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS / atau TPS 3 R / atau TPA yang telah disiapkan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan pemilahan jenis sampah sesuai jenisnya.

Pasal 9

- Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah dengan cara mengangkut:
 - a) sumber sampah ke TPS; dan
 - b) sampah dari TPS ke TPA dan /atau TPS 3R
- Dalam Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa atau Lembaga Pengelola sampah menyediakan alat pengangkutan sampah.
- Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 10

- Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS dan TPA.
- Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga yang bekerjasama dengan desa.
- Kegiatan Pengolahan dapat dilakukan dengan cara :
 - a) pemadatan;
 - b) pengomposan;
 - c) daur ulang materi;
 - d) daur ulang energy dan /atau;
 - e) pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 11

Dalam Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Pabrik Daur Ulang Lanjutan maupun dengan Pemeritah Daerah untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 12

Dalam pengelolaan sampah di Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pengurangan dan penanganan sampah;
2. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah skala desa;
3. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah skala desa;
4. melakukan pengembangan teknologi lokal dalam pengurangan dan penanganan sampah;
5. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
6. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
7. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
8. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengolah dan mengurangi sampah; dan
9. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
 1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
10. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung upaya pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangannya;
11. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa;
12. menyelenggarakan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah skala desa;
13. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi

dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah skala desa;

14. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya melalui bank sampah, koperasi sampah dan lain-lain;
15. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengurangan dan penanganan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
16. menyediakan dan/atau membangun fasilitas pengumpulan, pengurangan dan pengolahan sampah skala desa;
17. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) skala desa merujuk pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
18. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
19. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah.

BAB VI

BANK SAMPAH

Pasal 13

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Desa, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.
2. Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

1. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi:
 - a) pemilahan sampah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) penyerahan ke bank sampah; dan/atau
 - d) memperbanyak bank sampah.

Pasal 15

2. Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berbentuk:
 - a) badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau
 - b) bentuk lainnya yang tidak berbadan hukum.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan untuk tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), bank sampah dapat bekerjasama dengan lembaga swasta dan lembaga pemerintahan.
4. Pemerintahan Desa dalam upaya 3R untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pengelola sampah dan pengurus bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan diklat atau kegiatan lain sejenisnya;

BAB VII

TARIF PUNGUTAN SAMPAH

Pasal 16

1. Setiap Rumah Tangga dikenakan pungutan pelayanan pengambilan, pengelolaan dan pembuangan sampah setiap bulan;
2. Besaran tarif pungutan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN SAMPAH

Pasal 17

1. Tahap pemungutan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah yang bekerjasama dengan BUMDes melalui PAMSIMAS (Badan Usaha milik BUMDes).
2. PAMSIMAS sebagai Penanggung jawab pemungutan di Desa dengan melaksanakan pemungutan iuran sampah.
3. Setiap Rumah akan memperoleh Buku Retribusi berdasarkan jumlah Sambungan Air Minum beserta pungutan iuran sampah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 18

Setiap warga desa dilarang:

1. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
3. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
4. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
5. membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;
6. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
7. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan

teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan

8. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

1. Pendanaan pengelolaan sampah di desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Desa.
2. Pendanaan pengelolaan sampah di desa dapat bersumber dari:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - b) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal badan usaha dan/atau perseorangan yang melaksanakan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah untuk kegiatan usaha pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Aturan mengenai perubahan besaran pungutan sampah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Ngiliran.

Ditetapkan di Ngiliran
Pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA DESA NGILIRAN



Diundangkan di Ngiliran
Pada tanggal 01 Februari 2024



LEMBARAN DESA NGILIRAN NOMOR 05 TAHUN 2024

Lampiran : Peraturan Desa Ngiliran Tentang Pengelolaan Sampah Yang Ada Didesa Ngiliran

**Nomor 05 Tahun 2024
Tentang Pengelolaan Sampah**

BESARAN TARIF PUNGUTAN SAMPAH

NO	KATEGORI	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Rumah Tangga	Rp. 4.000,-	Per Bulan
2	Perdagangan		
	a) Kecil	Rp. 10.000,-	Per Bulan
	b) Menengah	Rp. 20.000,-	Per Bulan
	c) Besar	Rp. 40.000,-	Per Bulan
3	Pertokoan		
	a) Kecil	Rp. 10.000,-	Per Bulan
	b) Menengah	Rp. 15.000,-	Per Bulan
4	Dinas/Instansi Pemerintah	Rp. 40.000,-	Per Bulan
5	Pabrik/Industri		
	a) Kecil	Rp. 10.000,-	Per Bulan
	b) Menengah	Rp. 20.000,-	Per Bulan
	c) Besar	Rp. 50.000,-	Per Bulan
6	Pasar Desa	Rp. 500.000,-	Per Bulan

Ngiliran, 01 Februari 2024

